

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi era reformasi Indonesia tidak lahir dari ruang kosong dan tak beralasan. Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah berada di bawah cengkeraman rezim otoriter Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Pada rezim Orde Baru, panggung politik Indonesia tampak kotor dan memuakan karena elit politik acap menunjukkan aktus politik yang tidak sesuai dengan predikat sebagai pelayan publik. Panggung politik bukan dijadikan sebagai lokus perjuangan kepentingan warga negara, tapi palagan bagi-bagi “kue” kekuasaan dan pertarungan kepentingan politik semata. Aturan publik pun dibuat sekadar mengartikulasikan kehendak parsial elite politik daripada berorientasi pada kehendak umum (*volonte generale*).¹

Pada masa Orde Baru, praktik *abuse of power* dan pendepakan hak-hak politis warga negara nyaris tak terbandung. Praktik *abuse of power* secara gamblang menyata dalam skandal korupsi: korupsi uang dan korupsi kekuasaan.² Korupsi uang merujuk pada tindakan elit politik yang mencaplok uang dan aset-aset negara yang seharusnya diterima oleh warga negara. Sedangkan, korupsi kekuasaan terkonfirmasi dalam sistem politik patrimonial — regenerasi kekuasaan politik dibuat berdasarkan ikatan genealogis demi melanggengkan kekuasaan.

Kemudian, pada rezim Soeharto, warga negara nyaris kehilangan hak-hak politiknya — hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), hak untuk berserikat, kebebasan pers, hak berdemonstrasi atau beroposisi, dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*).³ Warga negara tidak diberi ruang untuk berpartisipasi aktif dalam ranah politik dan dituntut untuk manut secara buta dan dangkal terhadap pemerintah tanpa harus melakukan perlawanan.

¹ Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), hlm. 60.

² Mathias Daven, “Korupsi dan Demokrasi”, *Jurnal Ledalero*, 15:1 (Juni, 2016), hlm. 48-49.

³ Sunarso, *op. cit.*, hlm. 61-65.

Warga negara Indonesia membaptis rezim otoriter Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun sebagai dosa politik. Dosa itu lalu memasuki masa penghakiman pada tahun 1998. Realitas kelam, keji, dan suram pada masa Soeharto meruntuhkan kegamangan warga negara terhadap penguasa yang berpuncak pada reformasi 1998 yang berhasil mendongkel Soeharto dari tampuk kekuasaan. Dengan tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto, sistem pemerintahan Indonesia beralih menuju demokrasi reformasi. Era demokrasi reformasi memungkinkan masyarakat Indonesia hakulyakin akan terciptanya tatanan politik yang lebih baik dan mentereng di masa depan.

Ada beberapa prinsip etis yang terkandung dalam demokrasi reformasi.⁴ [1] Prinsip kesetaraan (*principle of equality*). Prinsip ini menekankan bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam negara — tidak ada pihak superior dan inferior. [2] Prinsip negara hukum (*the rule of law*). Prinsip ini berorientasi pada perlindungan setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang pihak mana pun, termasuk pemerintah. Selain itu, hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali secara setara, termasuk para penguasa politik. [3] Prinsip kebebasan (*principle of freedom*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara bebas untuk mengekspresikan hak-hak politisnya — hak untuk beroposisi, hak untuk berdemonstrasi, hak untuk menyatakan pendapat di muka umum, dan hak untuk berserikat. [4] Pemilihan umum. Salah satu elemen esensial demokrasi ialah sistem pemilihan umum yang bebas dan *fair*. Setiap orang dapat memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan politis lewat pemilihan umum yang kompetitif sesuai dengan aturan yang berlaku. [5] Prinsip akuntabilitas [*accountability*]. Prinsip ini menekankan pertanggungjawaban penguasa dalam menjalankan mandat yang telah dipercayakan oleh warga negara. [6] Prinsip kewarganegaraan yang inklusif. Prinsip inklusif menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar gender, kelas sosial, ras, harta kekayaan, dan status sosial. [7] Hak-hak minoritas. Sebuah negara demokratis harus memastikan bahwa kelompok minoritas — minoritas kultural,

⁴ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIS*, 12:1 (Juni, 2016), hlm. 49.

etnis, religius, atau bentuk minoritas lainnya — tidak dilarang untuk mengekspresikan pandangan dan kepentingannya dalam seluruh proses politik.

Pertanyaan yang patut diajukan ialah apakah praktik politik di era demokrasi reformasi sesuai dengan prinsip-prinsip etis di atas? Mungkin, penulis tidak kebalasan bila memberikan jawaban “tidak”. Sepuluh tahun terakhir, demokrasi era reformasi mengalami retrogresi, di mana demokrasi secara bertahap kehilangan kualitasnya dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena menguatnya politik identitas, doping politik, maraknya korupsi, kolusi, nepotisme [KKN], penyelewengan hukum, pembungkaman pers, dan pemimpin bermental antikritik. Pemaknaan demokrasi era reformasi terjungkil dari *government of the people* [pemerintahan dari rakyat], *by the people* [oleh rakyat], *and for the people* [untuk rakyat] menjadi *government off the people* [pemerintahan terputus dari rakyat], *buy the people* [membeli rakyat], *and force the people* [menekan rakyat].⁵

Bertolak pada realitas di atas, penulis memperkenalkan filsafat demokrasi Aristoteles, filsuf Yunani Kuno. Filsafat demokrasi Aristoteles memberikan pencerahan dan pemahaman yang baik tentang makna demokrasi dan bagaimana cara membangun demokrasi yang sehat agar tercipta tatanan politik yang baik. Aristoteles mengawali kajiannya tentang filsafat demokrasi dengan memperkenalkan konsep tentang *polis*, kewarganegaraan, dan konstitusi.

Pertama, polis/negara-kota. Polis adalah kumpulan dari setiap asosiasi yang dimulai dari menyatuhnya seorang pria dan seorang perempuan yang membentuk asosiasi rumah tangga. Lalu, kumpulan asosiasi rumah tangga membentuk asosiasi desa. Pada akhirnya, kumpulan asosiasi desa-desa membentuk asosiasi kota atau *polis*. *Polis* menjadi asosiasi politis tertinggi dan inklusif karena dapat merangkum dan mengejar kebaikan tertinggi dari setiap asosiasi (*Politik*, 1252^b27).⁶

Kedua, kewarganegaraan. Kewarganegaraan berkelindan erat dengan elemen identitas, hak, kewajiban, dan penerimaan terhadap nilai sosial bersama. Kewarganegaraan juga mengandaikan adanya partisipasi politik warga negara.

⁵ Yudi Latif, “Tanggung Jawab Kebebasan”, *Kompas*, 19 September 2024, hlm. 6.

⁶ Aristoteles, *Politik*, terj. Saut Pasaribu (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promothia, 2016), hlm. 5.

Partisipasi politik merujuk pada kesediaan warga negara untuk mengambil bagian dalam pelbagai aktivitas publik, seperti mengorganisir kehidupan komunitas, bagaimana pemerintahan dibentuk dan kekuasaan politis dijalankan demi kepentingan umum. Pada zaman Yunani kuno, politik dianggap sebagai milik *polis* dan dikaitkan dengan semua aktivitas yang berlangsung di dalam *polis*.⁷ Warga negara yang baik adalah mereka yang aktif dalam kehidupan publik baik saat memerintah maupun diperintah (*Politik*, 1275^a33).⁸

Ketiga, konstitusi. Menurut Aristoteles, konstitusi (=politeia) adalah pengaturan suatu kota (=polis). Konstitusi juga menyangkut badan warga negara. Di dalam kota-kota demokratis, rakyat banyak (=demos) adalah yang tertinggi (*Politik*, 1278^b6).⁹ Di sini, konstitusi dipandang sebagai pengaturan mengenai lembaga-lembaga, termasuk pemegang kekuasaan, dalam suatu negara.¹⁰ Klasifikasi konstitusi tergantung pada tujuan yang dikejar oleh kota dan jenis pemerintahan yang dijalankan oleh para pemerintahnya. Aristoteles juga membedakan konstitusi yang baik dan konstitusi yang buruk. Konstitusi yang baik diarahkan kepada kepentingan umum, sedangkan yang buruk diarahkan pada kepentingan orang yang memerintah (*Politik*, 1278^b6).¹¹

Selanjutnya, Aristoteles memperkenalkan beberapa prinsip demokrasi. *Pertama*, rakyat adalah kedaulatan tertinggi. *Kedua*, pemilihan para pejabat. Dalam mendapat jabatan strategis politis, orang yang memenuhi persyaratan diizinkan, sedangkan orang yang tidak memenuhi persyaratan tersisih. *Ketiga*, prinsip kemerdekaan. Di dalam varietas ini terdapat prinsip bahwa semua orang sederajat — orang miskin tidak lebih daripada orang kaya, begitupun sebaliknya. Selain itu, kebebasan adalah yang terutama di dalam demokrasi dan hal yang sama berlaku untuk persamaan hak. *Keempat*, menjunjung hukum yang menegaskan bahwa

⁷ Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik: Sebuah Analisis Atas Etika Politik Aristoteles* (Maukere: Ledalero, 2010), hlm. 6-7.

⁸ Aristoteles, *op. cit.*, hlm. 101.

⁹ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁰ Winarno Narmoatmojo, "Pemikiran Aristoteles tentang Kewarganegaraan dan Konstitusi", *Jurnal Ketahanan Nasional*, XVIII:3 (Desember, 2012), hlm. 29.

¹¹ Aristoteles, *op. cit.*, hlm. 115.

setiap warga negara yang berasal dari keturunan yang tak bercela dapat mengambil bagian dalam jabatan, tetapi hukum adalah kedaulatan tertinggi (*Politik*, 1291^b30).¹²

Filsafat demokrasi yang digagas oleh Aristoteles adalah konsep tertua yang menjadi landasan bagi teorisasi demokrasi di negara-negara modern, termasuk Indonesia. Di tengah retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia, filsafat demokrasi Aristoteles mendapat relevansi untuk dikaji kembali. Bertolak dari wacana retrogresi demokrasi di era reformasi di Indonesia, penulis hendak menulis skripsi ini dengan judul **Relevansi Filsafat Demokrasi Aristoteles di Tengah Retrogresi Demokrasi Era Reformasi di Indonesia**.

1.2 Rumusan Masalah

Keseluruhan isi tulisan ini bertolak pada satu pertanyaan utama, yaitu apakah filsafat demokrasi Aristoteles masih relevan di tengah retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia? Elaborasi penjelasan dalam menjawab pertanyaan utama ini akan dijabarkan melalui tiga pertanyaan penuntun, yaitu: pertama, apa yang khas dari filsafat demokrasi Aristoteles?; kedua, bagaimana realitas retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia?; ketiga, apa relevansi filsafat demokrasi Aristoteles di tengah retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penulis berikhtiar untuk mengkaji lebih jauh realitas retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia — terkhusus selama sepuluh tahun terakhir. Penulis juga berikhtiar untuk menarik nilai relevansi filsafat demokrasi Aristoteles di tengah fakta retrogresi demokrasi era reformasi. Hal ini urgen dibuat sebagai upaya

¹² *Ibid.*, hlm. 175-176.

menyelamatkan demokrasi era reformasi dari ancaman retrogresi guna terciptanya tatanan politik yang baik di masa depan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan karya ilmiah ini ialah untuk memenuhi sebagian dari persyaratan dan tuntutan akademik bagi penulis guna memperoleh gelar Sarjana Filsafat (S. Fil) Program Studi Ilmu Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur.

1.4 Literatur Review

Ada beberapa peneliti terdahulu yang menelaah relevansi pemikiran filosofis Aristoteles dalam konteks politik di Indonesia. Laurensius Januarius — dalam skripsinya berjudul “Peran Warga Negara dalam Berpolitik Menurut Aristoteles dalam *The Politics*” — menganalisis relevansi konsep warga negara Aristoteles di tengah menguatnya penarikan diri warga negara Indonesia dari kegiatan politik karena krisis kepercayaan terhadap elit politik yang acap menyalahgunakan kekuasaan. Dengan bertolak pada konsep warga negara Aristoteles, Laurensius mengemukakan bahwa warga negara Indonesia mesti terlibat aktif dalam politik seperti mengontrol pemerintahan guna mendorong sistem politik yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Kemudian, Pinsensius Meji dalam skripsinya berjudul “Konsep Keadilan Menurut Aristoteles dalam Buku *Nicomachean Ethics* Buku Lima.”¹⁴ Karya ilmiah ini berangkat dari kegelisahan intelektual Pinsensius di tengah maraknya praktik ketidakadilan di panggung politik Indonesia. Karya ilmiah ini berikhtiar mendidik generasi masa kini yang berpotensi menjadi pemimpin politik di masa depan agar memahami konsep keadilan dengan baik. Bertolak pada konsep keadilan Aristoteles, Pinsensius mengemukakan bahwa keadilan pertama-tama bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama dalam *polis*.

¹³ Penelitian ini adalah skripsi dari Laurensius Januarius sebagai persyaratan untuk memenuhi Gelar Sarjana (S1) Filsafat pada Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, tahun 2017.

¹⁴ Penelitian ini adalah skripsi dari Pinsensius Meji sebagai persyaratan untuk memenuhi Gelar Sarjana (S1) Filsafat pada Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, tahun 2019.

Lalu, Yohanes Gekeng Kotre dalam skripsinya berjudul “Menelaah Pemilu 2024 dalam Terang Etika Politik Aristoteles”. Yohanes menggunakan konsep etika politik Aristoteles dalam membaca carut-marut dinamika politik di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Salah satu praktik politik yang dikritik Yohanes ialah politisasi bansos oleh Jokowi Dodo demi memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Dengan bertolak pada tiga nilai penting dari etika politik Aristoteles — kebajikan, kebahagiaan, serta diferensiasi aktivitas manusia — Yohanes menilai bahwa praktik ini bertentangan dengan etika politik yang seharusnya berorientasi pada kebahagiaan seluruh warga negara, bukan kebaikan segelintir orang (Pasangan Prabowo-Gibran).¹⁵

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini menganalisis relevansi filsafat demokrasi Aristoteles di tengah retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia karena merebaknya praktik politik menyimpang — politik identitas, doping politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyelewengan hukum, pembungkaman pers, dan pemimpin anti-kritik. Merujuk pada filsafat demokrasi Aristoteles, demokrasi di era reformasi dapat diselamatkan dari gejala retrogresi bila warga negara mentransendensikan diri menjadi warga negara demokratis. Selain itu, elit politik juga dituntut untuk menyelenggarakan kekuasaan politik secara demokratis. Kemudian, varietas-varietas demokrasi seperti rakyat sebagai kedaulatan tertinggi, pemilihan para pejabat, prinsip kemerdekaan, dan menjunjung hukum mutlak perlu ditegakkan.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Referensi tulisan diambil dari buku-buku, pelbagai artikel, dan jurnal ilmiah. Penulis juga mengakses pelbagai informasi terkini terkait realitas politik di Indonesia melalui internet dan pelbagai platform media online yang terbukti validitasnya.

¹⁵ Penelitian ini adalah skripsi dari Yohanes Gekeng Kotre sebagai persyaratan untuk memenuhi Gelar Sarjana (S1) Filsafat Agama Katolik pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Maumere pada tahun 2025.

1.6 Sistematika Penulisan

Struktur pemaparan ide dalam karya ilmiah ini akan dielaborasikan oleh penulis ke dalam lima bab. Bab 1 berisikan pendahuluan yang menyajikan selayang-pandang pembahasan karya ilmiah ini yang meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, literatur *review*, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang biografi Aristoteles, pandangan Aristoteles tentang *polis*, warga negara, konstitusi, dan filsafat demokrasi. Bab III memuat tentang sejarah demokrasi, perkembangan demokrasi di Indonesia, dan retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia. Bab IV berisikan relevansi filsafat demokrasi Aristoteles di tengah retrogresi demokrasi era reformasi di Indonesia. Bab V berisikan kesimpulan singkat keseluruhan isi karya ilmiah ini dan juga memuat saran penulis bagi elit politik, partai politik, dan warga negara di Indonesia.

